

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT
(Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mnd)¹**

Ummissalam Bulegalangi²
Deizen D. Rompas, SH, MH³
Veibe V. Sumilat, SH, MH⁴

ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh dan kesehatan seseorang yang sering terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana ditinjau dari hukum pidana Indonesia, serta untuk mengkaji penerapan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mnd. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat didasarkan pada asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban apabila telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab, dan adanya kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Dalam Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mnd, hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara tepat dan menjatuhkan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penganiayaan, Luka Berat, Putusan Pengadilan

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu negara terbesar yang sangat mengutamakan ketentuan hukum. Aturan hukum positifnya jelas menjadi bagian penting dari membangun kehidupan yang aman, tentram, dan damai. Salah satu bidang hukum yang menjaga ketertiban dan keamanan negara adalah hukum pidana.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".⁵ Pernyataan ini menegaskan bahwa semua aspek kehidupan bernegara, baik dalam pemerintahan maupun masyarakat, harus didasarkan pada hukum.

Sri Soemantri berpendapat bahwa tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak memiliki konstitusi atau undang-undang dasar. Sebab, negara dan konstitusi adalah 2 (dua) lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang

lain. Negara hukum identik dengan negara yang berkonstitusional atau negara yang menjadikan konstitusi sebagai pedoman dalam kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.⁶

Hukum pidana menjadi salah satu pedoman yang sangat penting untuk mewujudkan keadilan di Indonesia. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) adalah undang-undang yang kuat yang menetapkan perbuatan yang terlarang dan menetapkan sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggarnya. Akan tetapi seseorang tidak dapat langsung dipidana hanya berdasarkan melihat perbuatannya saja yaitu dengan melihat apakah si pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

W.P.J. Pompe mengatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perilaku-perilaku apa yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, NIM 210711010675

³ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi

⁴ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi

⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

⁶ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bogor: Mitra Wacana Media, 2020, hlm 60.

seharusnya dipidana dan pidana apa yang seharusnya dikenakan.

Konsep pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) merupakan asas fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi pidana.

Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana berarti diteruskannya celaan objektif atas perbuatan pidana kepada pelaku secara subjektif apabila pelaku tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab. Artinya, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena melakukan perbuatan yang dilarang, melainkan harus terbukti bahwa ia melakukannya dengan kesalahan (*schuld*) serta memiliki kemampuan bertanggung jawab. Maka dari itu, pertanggungjawaban pidana berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana sesuai dengan undang-undang harus bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan perbuatannya, baik secara hukum maupun moral, agar keadilan dapat dicapai.

Dasar hukum pertanggungjawaban pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 44 KUHP yang mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab, serta Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang memuat alasan penghapusan pidana berupa alasan pemaaf dan pemaaf. Pasal-pasal ini menjadi dasar penting untuk menilai apakah seseorang layak dijatuhi pidana atau dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Prinsip ini juga sejalan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Asas Legalitas merupakan sebuah dasar dari dapat dipidananya seseorang karena berbuat sebuah kesalahan, yang berarti bahwa pelaku tindak pidana tersebut hanya dapat dipidana jika dia melakukan pelanggaran, dan unsur penting yang diperlukan adalah unsur kesalahan. Masalah pertanggungjawaban pidana muncul ketika seseorang dianggap melakukan kesalahan

Pertanggungjawaban pidana kepada seseorang memiliki kriteria tertentu yang harus dipenuhi untuk menetapkan kapasitas mereka

untuk bertanggungjawab. Unsur-unsur tersebut adalah:⁷

1. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)
2. Adanya Kemampuan Bertanggungjawab
3. Tidak Adanya Alasan Pemaaf dan Pemaaf

Masalah pertanggungjawaban pidana sering menjadi titik krusial dalam perkara-perkara yang melibatkan tindak pidana penganiayaan, karena tidak semua perbuatan kekerasan secara otomatis dapat dipidana tanpa memperhatikan unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta motif pelaku.

Penganiayaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap tubuh yang sering terjadi dalam masyarakat. Tindak pidana ini dapat mengakibatkan berbagai bentuk kerugian fisik maupun psikis bagi korban, mulai dari luka ringan hingga luka berat. Dalam hukum pidana Indonesia, penganiayaan diatur dalam Pasal 351 s.d. Pasal 358 KUHP.

Tindak pidana penganiayaan yang disebutkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP disebut penganiayaan biasa, dapat juga disebut penganiayaan dasar atau bentuk peraturan bakunya, dalam Pasal 351 KUHP yang pada dasarnya adalah segala penganiayaan. Khusus, penganiayaan tidak berat atau ringan. Selain diatur dalam Pasal 351 KUHP, penyiksaan pidana juga diatur dalam Pasal 352 KUHP (penganiayaan ringan), Pasal 353 KUHP (penganiayaan berencana), dan Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat), Pasal 355 KUHP (penganiayaan berat berencana).⁸

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat termasuk dalam kategori kejahatan terhadap tubuh dan nyawa manusia yang menimbulkan akibat serius, baik bagi korban maupun bagi ketertiban umum. Oleh karena itu, pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat harus dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan asas hukum pidana yang berlaku, yakni asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sering kali menghadapi berbagai kendala, baik

⁷ Hasudungan Sinaga, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-sama Yang Mengakibatkan Kematian, *Iblam Law Review*, Volume 4, Nomor 1, 2024, halaman 52.

⁸ Willa Wahyuni, Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya, <https://jdih.banyuwangikab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya>, diakses 27 April 2025.

dari segi pembuktian, penentuan unsur kesengajaan, maupun dalam penerapan sanksi pidananya. Hal ini terlihat dari beragamnya putusan pengadilan terhadap kasus-kasus serupa, yang terkadang menimbulkan perbedaan dalam bentuk dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku.

Luka berat adalah jenis cedera serius yang bisa mengancam nyawa atau menyebabkan kerusakan fisik yang parah pada korban.

Bentuk penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, merupakan salah satu bentuk kejahatan serius karena berpotensi menimbulkan kerugian fisik yang besar bagi korban. Adapun yang dimaksud dengan luka berat dijelaskan dalam Pasal 90 KUHP, yang meliputi keadaan-keadaan seperti hilangnya panca indera, cacat berat, lumpuh, atau terganggunya daya pikir lebih dari empat minggu.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tidak selalu mudah. Hakim harus mempertimbangkan unsur kesengajaan atau kelalaian (*dolus* dan *culpa*), kemampuan bertanggung jawab, serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf sebelum menjatuhkan pidana. Dengan demikian, analisis terhadap bagaimana hukum diterapkan dalam kasus konkret menjadi sangat penting.

Contoh kasus yang diteliti dalam penelitian ini adalah perkara Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mnd yang terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan dengan melakukan perbuatan kekerasan terhadap korban Michael Imanuel Rapar dimana terdakwa Denny Makanaung tidak senang dan merasa tersinggung dikarenakan pisau yang dipegang oleh korban yang sebelumnya dibawah korban saat sedang bercanda bersama saksi Resa Puasa belum disimpan atau disarungkan. Kemudian saat terdakwa dan korban duduk berhadapan, terdakwa langsung mengeluarkan parang yang telah ia bawa dan langsung melakukan penganiayaan kepada korban di bagian bahu sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali. saksi korban pun merasakan kesakitan dan berdiri dari tempat duduknya sambil berlumuran darah, melihat korban sudah merasa kesakitan, terdakwa pun pergi meninggalkan korban dan saksi Meikel Lonohoman di tempat tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit

Umum GMIM Pancaran Kasih, Nomor:0010.K/VER/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 dan ditandatangani oleh dr. Eunike Pinontoan menerangkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama Michael Imanuel Rapar, sebagai berikut Luka Terbuka di bahu sebelah kiri kedalaman sepuluh sentimeter dengan dasar tulang titik, hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu.

Kajian terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku dalam kasus ini menjadi penting karena berkaitan erat dengan prinsip dasar hukum pidana, yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Artinya, seseorang baru dapat dipidana apabila terbukti bersalah secara hukum, baik secara materil maupun formil. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguraikan bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat serta kesesuaian putusan hakim dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis memutuskan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mnd).

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Menurut Hukum Pidana Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mnd)?

C. Metode penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*case approach*). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui bahan hukum primer berupa KUHP dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum pidana. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Menurut Hukum Pidana Indonesia

Pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan mendasar dalam ilmu hukum pidana. Kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana adalah ungkapan dan percakapan sehari-hari dalam moral, agama dan hukum. Ketiga unsur ini saling berkaitan satu sama lainnya dan berakar dalam suatu keadaan yang sama yaitu sama-sama meliputi suatu rangkaian atauran tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok dari kesamaan melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana. Hal ini menunjukkan lahir konsep berdasarkan sistem normative.⁹

Pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana atas suatu perbuatan pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, asas yang berlaku adalah *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan) yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana tanpa adanya unsur kesalahan pada dirinya.¹⁰

Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana berfungsi untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang, menetapkan ancaman pidananya, serta mengatur kapan dan bagaimana pidana tersebut dapat dijatuhkan.¹¹

Menurut Simons, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan tiga hal:

1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum (*wederrechtelijke handeling*),
2. Adanya kesalahan (*schuld*), dan
3. Tidak adanya alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*).¹²

Van Hamel menegaskan bahwa tanggung jawab pidana merupakan hubungan antara kejahatan dan pelaku yang secara moral layak dicela karena memiliki kehendak bebas untuk memilih melakukan atau tidak melakukan perbuatan tersebut.¹³

Dasar hukum pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan prinsip-prinsip umum hukum pidana.

Adapun ketentuan yang menjadi landasan utama adalah sebagai berikut:

1. Pasal 44 KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana”. Pasal ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia mampu bertanggung jawab, yaitu memiliki kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya.
2. Pasal 48–51 KUHP, Pasal-pasal ini mengatur mengenai alasan pembenar dan pemaaf, yang menentukan apakah seseorang tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Pasal 48 KUHP: daya paksa (*overmacht*) “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) tidak dipidana”
3. Pasal 49 KUHP: pembelaan terpaksa (*noodweer*)
 - a. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
 - b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana.
4. Pasal 50 KUHP: perintah undang-undang “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”
5. Pasal 51 KUHP: perintah jabatan
 - a. Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
 - b. Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana,

⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2014, hlm. 73.

¹⁰ Adami Chazawi, Op. Cit., hlm. 45.

¹¹ Moeljatno, Op. Cit., 2008, hlm. 6.

¹² Simons, *Het Nederlands Strafrecht*, Deventer: Kluwer, 1960, hlm. 112.

¹³ Van Hamel, *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Strafrecht*, Haarlem: Tjeenk Willink, 1911, hlm. 87.

kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana menjadi dasar untuk menilai apakah pelaku patut dijatuhi sanksi atas perbuatannya, dengan memperhatikan unsur kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf.¹⁵

1. Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penganiayaan, unsur-unsur yang harus terpenuhi adalah:

1. Perbuatan melawan hukum, Unsur perbuatan melawan hukum mengandung makna bahwa setiap tindakan yang melanggar ketentuan hukum atau norma keadilan yang hidup dalam masyarakat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, kecuali terdapat alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut.¹⁶
2. Adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), Kemampuan bertanggung jawab berarti pelaku memiliki kesadaran dan kemampuan untuk mengendalikan perbuatannya. Orang yang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab seperti anak di bawah umur, orang gila, atau orang dalam keadaan terpaksa tertentu, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁷

1. Adanya bentuk kesalahan (*schuld*). Unsur kesalahan ini terbagi menjadi dua bentuk, yang terdiri atas:

- a. Dengan sengaja (*dolus*). Adapun pembagian jenis sengaja yang dibagi tiga jenis antara lain:

- 1) Konsep kesengajaan, sebagaimana diterapkan dalam konteks tindak pidana, berkaitan dengan kemauan dan kesadaran pelaku, yang memiliki keinginan dan kesadaran akan tindakan

tersebut serta akibat yang ditimbulkannya.

- 2) Secara sengaja dan sadar, bentuk musyawarah ini muncul ketika pelaku dalam menjalankan tindakannya tidak bermaksud untuk mewujudkan hasil yang diharapkan, melainkan memandang tindakan tersebut sebagai sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang berbeda.

- 3) Dengan sengaja menyadari kemungkinan besar terjadinya (*opzet met waarschijnlijkeitsbewustzijn*), pelaku, meskipun tidak menginginkan akibat dari tindakannya, namun memiliki pengetahuan sebelumnya tentang potensi terjadinya akibat tersebut. Namun demikian, pelaku tetap melanjutkan tindakannya, dengan menanggung risiko yang terkait.

- b. Kelalaian (*culpa*)

- 1) Kelalaian yang disengaja, seperti yang dicontohkan dalam hal ini, berkaitan dengan skenario di mana pelaku memiliki kesadaran mental atau kecurigaan mengenai potensi terjadinya suatu konsekuensi, namun gagal mengambil tindakan yang cukup untuk mencegah manifestasinya.

- 2) Kelalaian yang Tidak Disadari, disebut juga "*onbewuste schuld*" dalam terminologi hukum Belanda, mengacu pada keadaan dimana pelaku tidak memiliki kesadaran atau pandangan jauh ke depan terhadap terjadinya akibat yang dilarang dan bersifat pidana secara hukum.

¹⁴ Bab XX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁵ S.R. Sianturi, Op. Cit., hlm. 92.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 97.

¹⁷ Roeslan Saleh, Op. Cit., hlm. 25.

2. Tidak adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), Alasan pemaaf merupakan keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan pelaku, meskipun perbuatannya tetap melanggar hukum. Contohnya, karena gangguan jiwa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, atau adanya paksaan (*dwang*).¹⁸

Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga memperhatikan keadaan batin pelaku, kemampuan mentalnya, serta situasi pada saat perbuatan dilakukan. Dengan demikian, prinsip pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menjamin keadilan, agar hanya orang yang benar-benar bersalah yang dapat dipidana.¹⁹ Oleh karena itu, jika semua unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya.

Pertanggungjawaban pidana dalam konteks penganiayaan mencerminkan prinsip dasar dalam hukum pidana Indonesia, yakni “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).²⁰ Prinsip ini menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan jika pelaku terbukti bersalah secara pribadi. Dengan demikian, meskipun terjadi luka berat pada korban, jika unsur kesalahan pelaku tidak terbukti, maka ia tidak dapat dipidana.

Hukum pidana Indonesia juga mengakui adanya alasan pembenar (seperti pembelaan terpaksa) dan alasan pemaaf (seperti daya paksa atau gangguan jiwa) yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks ini, hakim memiliki peranan penting dalam menilai secara proporsional apakah pelaku benar-benar layak untuk dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana pada Kasus Penganiayaan

Dasar hukum tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab XX KUHP tentang Kejahatan terhadap Tubuh (*Misdrijven tegen het Lichaam*), dengan pasal-pasal utama sebagai berikut:

1. Pasal 351 KUHP — Penganiayaan Biasa

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

2. Pasal 352 KUHP — Penganiayaan ringan.

Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3. Pasal 353 KUHP — Penganiayaan berencana.

- a. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

4. Pasal 354 KUHP — Penganiayaan berat.

- a. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

5. Pasal 355 KUHP — Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu.

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu,

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit., hlm. 83.

¹⁹ P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 57.

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 75.

diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penganiayaan bergantung pada:

1. Bentuk kesalahan pelaku (sengaja atau lalai),
2. Tingkat akibat (ringan, luka berat, atau mati), dan
3. Adanya unsur pemberat seperti perencanaan sebelumnya.

Menurut konteks hukum pidana, luka berat (*zwaar lichamelijk letsel*) adalah bentuk akibat yang timbul dari tindak pidana penganiayaan yang memiliki derajat kerusakan serius terhadap tubuh atau kesehatan seseorang. Luka berat menjadi unsur pemberat pidana (*strafverzwarende omstandigheid*) karena akibat yang ditimbulkan menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang mendalam pada korban.

Pengaturan mengenai luka berat diatur secara tegas dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang dimaksud dengan luka berat adalah:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
3. Kehilangan salah satu pancaindera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pasal ini menjadi dasar utama bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam menentukan apakah akibat dari suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai luka berat atau tidak.

Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus penganiayaan berat bergantung pada peran pelaku. Apabila perbuatan dilakukan secara individu, maka pertanggungjawaban bersifat pribadi (*persoonlijk*). Namun jika dilakukan bersama-sama, maka dapat diterapkan Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan sejauh mana niat dan peran pelaku dalam menimbulkan akibat luka berat tersebut. Semakin besar kesalahan dan akibat yang ditimbulkan, semakin berat pula pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepadanya.

3. Contoh kasus Pertanggungjawaban Pidana

Putusan Pengadilan: Pelaku Tidak Mampu Bertanggung Jawab (Gangguan Mental). Pada Juli tahun 2022 ada persidangan atas kasus perundungan siswa SMP yang masih berusia 13 tahun. Lokasinya di Kecamatan Blimbing. Pelakunya tiga orang yang juga masih terbilang anak-anak. Putusan atas kasus tersebut dibacakan majelis hakim PN Malang pada 13 Maret 2023. Dua pelaku diwajibkan menjalani tiga bulan pembinaan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang. Sedangkan satu pelaku dikembalikan ke orang tuanya karena masih berusia 12 tahun.²¹

Putusan Pengadilan: Pelaku Anak di Bawah Umur (Tidak Dapat Dipidana). Pada Desember 2013 terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Pupun bin Sanusi. Ia membunuh dan memutilasi ibunya sendiri (Ny. Anih) dengan golok, kemudian menyembunyikan tubuh korban di area belakang rumah. Peristiwa dipicu halusinasi terdakwa melihat ibunya sebagai sosok "Edi" musuh imajinernya yang hendak membunuhnya. Kondisi ini dikuatkan oleh keterangan saksi dan ahli jiwa. Putusan atas kasus tersebut dibacakan majelis hakim PN Cianjur pada 25 September 2014. Atas perbuatannya pelaku ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat untuk menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan.²²

²¹ Fathoni Prakarsa Nanda, *Ujung Kasus Pidana dengan Pelaku yang Masih Anak-Anak*, [https://radarmalang.jawapos.com/kriminal/8110922-03/ujung-kasus-pidana-dengan-pelaku-yang-masih-](https://radarmalang.jawapos.com/kriminal/8110922-03/ujung-kasus-pidana-dengan-pelaku-yang-masih-anakanak?utm_source=chatgpt.com)

[anakanak?utm_source=chatgpt.com](https://radarmalang.jawapos.com/kriminal/8110922-03/ujung-kasus-pidana-dengan-pelaku-yang-masih-anakanak?utm_source=chatgpt.com), diakses pada 21 November 2025.

²² Putusan Nomor: 144/Pid.B/2014/PN.Cj.

B. Penerapan Sanksi Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mnd).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi (*punishment*) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.²³

Secara umum, sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh negara melalui pengadilan terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Sanksi ini merupakan konsekuensi hukum atas perbuatan yang melanggar norma pidana, dengan tujuan untuk memberikan efek jera, memperbaiki perilaku pelaku, serta melindungi masyarakat.

Berdasarkan Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mnd, seorang pria bernama Denny Makanaung melakukan penganiayaan terhadap Michael Imanuel Rapar dengan cara mengayunkan parang sebanyak dua kali ke bahu kiri korban, yang mengakibatkan korban mengalami luka terbuka sedalam 10 cm hingga mengenai tulang.

Pada Rabu, 15 Mei 2024 pukul 18.00 WITA, di depan gerbang tempat pembuangan sampah Kelurahan Buha, Lingkungan II, Kecamatan Mapanget, dimana kejadian saat terdakwa Denny Makanaung sedang duduk bersama saksi Meikel Lonohoman. Korban Michael Imanuel Rapar datang sambil memegang pisau besi putih yang sebelumnya ia bawa sambil mengejar saksi Resa yang dimana mereka sempat bercanda dengan saksi Resa yang mengejeknya. Ketika korban menghampiri terdakwa dan saksi Meikel sambil masih memegang pisau, terdakwa merasa tersinggung dan tidak senang karena korban belum menyarungkan pisaunya, yang mengakibatkan terdakwa kemudian mengeluarkan parang yang ia bawa dan mengayunkannya sebanyak dua kali ke bahu kiri korban, sehingga korban mengalami luka terbuka sedalam 10 cm hingga mengenai tulang. Korban mengalami pendarahan dan kesakitan, sedangkan terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian. Berdasarkan

Visum et Repertum Rumah Sakit GMIM Pancaran Kasih, luka tersebut menyebabkan korban mengalami halangan sementara untuk bekerja dan dinyatakan sebagai luka berat.

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan kesatu: Pasal 351 Ayat (2) KUHP Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Dengan unsur yang di dakwakan yaitu:

1. Barang siapa

Unsur “barangsiapa” menunjuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Subjek tersebut pada hakikatnya adalah setiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam putusan, majelis hakim menyatakan: “yang dimaksud dengan orang atau subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Denny Makanaung” Dari hal tersebut, jelas bahwa identitas terdakwa telah sesuai dengan subjek hukum yang diajukan ke persidangan, dan terdakwa mengakui bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam surat dakwaan. Maka dari itu unsur “barangsiapa” terpenuhi karena terdakwa adalah orang yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

Hakim mengacu pada doktrin Wirjono Prodjodikoro tentang tiga bentuk kesengajaan (*opzet*), dan menyimpulkan bahwa terdakwa bertindak dengan *opzet als oogmerk*, yakni sengaja untuk menimbulkan akibat luka. Terdakwa mengetahui bahwa mengayunkan parang ke bagian bahu korban dapat menyebabkan luka serius, namun tetap melakukannya. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 0010.K/VER/V/2024, korban mengalami luka terbuka sedalam 10 cm hingga mengenai tulang, yang menyebabkan halangan kerja sementara waktu, memenuhi kualifikasi “luka berat” menurut Pasal 90 KUHP. Dengan demikian, unsur “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dakwaan kedua: Pasal 351 Ayat (1) KUHP Penganiayaan yang mengakibatkan luka. Ditulis sebagai alternatif apabila luka tidak memenuhi kategori luka berat.

²³ Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, Pekanbaru: LPPM, 2014, hlm. 39.

Proses pemeriksaan di persidangan dilakukan melalui:

1. Pemeriksaan Saksi. Terhadap saksi korban Michael Imanuel Rapar, saksi Resa Puasa dan saksi Meikel Lonohoman.
2. Pemeriksaan Visum Et Repertum. Visum menjadi bukti kuat untuk menunjukkan bahwa luka korban memenuhi kriteria luka berat.
3. Pemeriksaan Terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pokok sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.
3. Barang bukti berupa sebilah parang dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000,-.

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, sehingga pembelaan dilakukan secara lisan oleh dirinya sendiri. Isi inti pembelaannya terdiri dari:

1. Terdakwa memohon keringanan hukuman. Ia menyatakan.
2. Terdakwa tidak membantah dakwaan.

Karena pembelaan bersifat permohonan keringanan saja, bukan bantahan terhadap unsur delik, maka pembelaan tidak memengaruhi pembuktian unsur pasal. Jaksa tetap pada tuntutan dan menolak memberikan keringanan.

Majelis hakim mempertimbangkan alat bukti berupa:

1. Keterangan saksi-saksi: Michael Imanuel Rapar (korban), Resa Puasa, dan Meikel Lonohoman, yang seluruhnya menyatakan terdakwa mengayunkan parang ke korban.
2. Keterangan terdakwa: Mengakui perbuatannya dan menyesal.
3. Visum et Repertum: Menegaskan adanya luka berat akibat benda tajam.
4. Barang bukti: Sebilah parang dengan panjang 44 cm, yang digunakan dalam perbuatan pidana.

Seluruh alat bukti tersebut saling berkaitan dan memperkuat pembuktian unsur pasal 351 ayat (2) KUHP, sehingga hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Secara umum, faktor-faktor yang memengaruhi penerapan sanksi pidana dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor yuridis dan faktor non-yuridis.

1. Faktor Yuridis

Faktor yuridis merupakan pertimbangan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun asas-asas hukum pidana.²⁴ Faktor-faktor ini menjadi dasar normatif bagi hakim dalam menentukan jenis dan berat pidana yang akan dijatuhkan. Adapun faktor yuridis meliputi:

- a. Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.
- b. Unsur dan Klasifikasi Tindak Pidana.
- c. Derajat Kesalahan Pelaku (*Schuld*).
- d. Tujuan Pemidanaan.
- e. Keadaan yang Meringankan dan Memberatkan.

Berdasarkan Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mnd, majelis hakim Pengadilan Negeri Manado mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur: "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

Majelis hakim menyatakan bahwa unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu:

1. Unsur "barang siapa", menunjuk pada subjek hukum yaitu terdakwa Denny Makanaung;
2. Unsur "melakukan penganiayaan", dibuktikan dengan tindakan terdakwa yang dengan sengaja mengayunkan parang ke arah bahu korban;
3. Unsur "mengakibatkan luka berat", dibuktikan dengan Visum et Repertum Nomor 0010.K/VER/V/2024 yang menunjukkan luka terbuka sedalam 10 cm hingga mengenai tulang.

Hakim juga merujuk pada Pasal 184 KUHP sebagai dasar sahnya alat bukti, yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, dan barang bukti. Semua alat bukti tersebut dipertimbangkan secara komprehensif untuk membuktikan unsur pasal yang didakwakan. Selain itu, hakim juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

²⁴ Andi Hamzah, Op. Cit., 2019, hlm. 80.

Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa setiap putusan harus memuat pertimbangan hukum yang lengkap dan jelas, guna menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Dengan demikian, secara yuridis, pertimbangan hakim telah memenuhi asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*) karena penjatuhannya dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku serta pembuktian yang sah.

2. Faktor Non-Yuridis

Selain pertimbangan hukum, hakim juga memperhatikan faktor sosial, psikologis, dan moral, yang bersifat non-yuridis. Faktor-faktor ini sering kali berpengaruh besar terhadap keputusan akhir, karena berhubungan langsung dengan keadilan substantif. Beberapa faktor non-yuridis yang sering dipertimbangkan, antara lain:

- a. Motif dan Tujuan Pelaku.
- b. Keadaan Diri Pelaku (Latar Belakang Sosial dan Ekonomi).
- c. Sikap dan Tindakan Pelaku Setelah Kejahatan.
- d. Dampak Terhadap Korban dan Masyarakat.
- e. Perdamaian atau Restorative Justice.

Berdasarkan Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mnd, hakim juga mempertimbangkan faktor non-yuridis yang berhubungan dengan kondisi terdakwa dan dampak sosial perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;
2. Luka yang dialami korban tergolong berat dan dapat berakibat fatal;
3. Penggunaan senjata tajam (parang) menunjukkan tingkat bahaya yang tinggi.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui kesalahannya di persidangan;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Korban dan terdakwa telah saling memaafkan.

Pertimbangan non-yuridis ini sejalan dengan fungsi pembinaan dalam pemidanaan, yaitu tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memberi kesempatan bagi pelaku untuk

memperbaiki diri. Hakim secara bijak mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan kemanusiaan dalam memutus perkara,

Konteks dalam asas keadilan, majelis hakim menegakkan keadilan retributif dan keadilan korektif secara seimbang. Pidana dijatuhkan untuk memberikan pembalasan yang setimpal atas perbuatan terdakwa, tetapi dengan memperhatikan unsur kemanusiaan dan kemungkinan rehabilitasi pelaku.

Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan menurut teori gabungan (*integratif*), yaitu bahwa pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan (*vergelding*), tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pencegahan (*doeltheorie*). Pertimbangan hakim yang menekankan penyesalan terdakwa dan perdamaian dengan korban menunjukkan orientasi pada rehabilitasi moral dan sosial, sesuai dengan arah hukum pidana modern di Indonesia.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dapat dinilai telah sesuai dengan asas keadilan dan tujuan pemidanaan, meskipun dalam konteks keadilan substantif, putusan ini masih bisa diperkaya dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang penerapan keadilan restoratif pada perkara pidana ringan.

2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat merupakan manifestasi dari penegakan hukum pidana yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan efek jera, serta melindungi masyarakat dari tindak kekerasan. Penganiayaan yang menimbulkan luka berat termasuk dalam kategori delik formil yang diatur secara tegas dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.

Penerapan sanksi pidana tidak hanya dimaknai sebagai pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan asas proporsionalitas, yakni kesesuaian antara beratnya kesalahan dengan hukuman yang dijatuhkan.²⁵ Hakim dalam menjatuhkan pidana wajib memperhatikan unsur kesalahan pelaku,

²⁵ Barda Nawawi Arief, Op. Cit., 2017, hlm. 124.

tingkat akibat yang ditimbulkan, serta keadaan yang meringankan maupun memberatkan.

Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Denny Makanaung berupa: "Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan."

Jenis pidana yang dijatuhkan adalah pidana pokok berupa pidana penjara, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Selain itu, barang bukti berupa 1 buah parang yang digunakan dalam tindak pidana dirampas untuk dimusnahkan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP, karena merupakan alat kejahatan.

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan batas maksimum yang ditentukan dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Dengan hanya menjatuhkan 1 tahun 10 bulan, hakim telah menggunakan diskresi dalam koridor hukum dengan mempertimbangkan faktor yang meringankan dan memperhatikan proporsionalitas antara perbuatan dan akibatnya.

Sanksi ini sejalan dengan pola putusan kasus sejenis dalam praktik peradilan, di mana penganiayaan yang menimbulkan luka berat namun tidak menyebabkan kematian, biasanya dijatuhi pidana antara 1 tahun hingga 3 tahun penjara. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi penerapan hukum dan rasa keadilan dalam putusan ini.

Secara proporsional, lamanya pidana yang dijatuhkan sudah mencerminkan keseimbangan antara:

1. Aspek retributif, yakni balasan atas akibat luka berat yang ditimbulkan;
2. Aspek preventif, untuk memberikan efek jera kepada terdakwa dan masyarakat;
3. Aspek korektif, untuk memberikan kesempatan perbaikan diri.

Dengan mempertimbangkan bahwa korban masih hidup dan telah memaafkan pelaku, serta luka yang diderita dapat sembuh, maka pidana 1 tahun 10 bulan sudah memenuhi prinsip proporsionalitas dan kemanusiaan dalam pidana.

Hakim juga mempertimbangkan masa tahanan sebelumnya untuk dikurangkan dari total hukuman, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 KUHP dan Pasal 26 KUHP, yang menegaskan bahwa masa penahanan harus diperhitungkan sebagai bagian dari pidana yang

dijatuhkan. Dengan demikian, sanksi pidana yang diterapkan terhadap terdakwa dapat dinilai adil, proporsional, dan sesuai dengan praktik peradilan di Indonesia.

Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mnd menunjukkan bahwa majelis hakim telah mendasarkan amar putusannya pada fakta hukum yang terungkap di persidangan dan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat (Visum et Repertum), dan barang bukti berupa parang. Fakta yang terungkap menyatakan bahwa terdakwa Denny Makanaung benar telah mengayunkan parang dua kali ke arah bahu kiri korban, sehingga menimbulkan luka terbuka sedalam 10 cm hingga mengenai tulang, sesuai hasil Visum et Repertum Nomor 0010.K/VER/V/2024. Terdakwa juga mengakui perbuatannya di persidangan.

Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (2 tahun 6 bulan). Amar putusan ini masih proporsional karena memperhatikan hal-hal yang meringankan, seperti:

1. Terdakwa bersikap sopan dan menyesal,
2. Terdakwa belum pernah dihukum,
3. Korban dan terdakwa telah saling memaafkan.

Dari perspektif teori hukum pidana, putusan ini relevan dengan beberapa asas pokok, yaitu:

1. Asas Legalitas (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Asas legalitas merupakan prinsip paling fundamental dalam hukum pidana, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu.²⁶ Majelis hakim secara tegas mendasarkan penilaian pada Pasal 351 ayat (2) KUHP. Tidak ada penerapan pasal di luar yang didakwakan, sehingga putusan ini konsisten dengan asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.
2. Asas Kesalahan (*Geen straf zonder schuld*). Asas ini menegaskan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang jika terdapat kesalahan (*schuld*) yang dapat

²⁶ Barda Nawawi Arief, Op. Cit., 2016
hlm. 33.

dipertanggungjawabkan kepadanya.²⁷ Hakim memastikan bahwa pidana dijatuhkan karena adanya unsur kesengajaan (*dolus*) dari terdakwa. Ini menunjukkan penerapan asas kesalahan secara konkret, di mana pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku yang bersalah secara mental maupun fisik.

3. Asas Proporsionalitas dan Keadilan Restoratif. Prinsip proporsionalitas merupakan perwujudan dari keadilan retributif dan keadilan korektif, di mana pidana harus mencerminkan keseimbangan antara perbuatan dan hukuman.²⁸ Meskipun belum dinyatakan secara eksplisit, putusan ini mengandung nuansa proporsionalitas, terlihat dari pengurangan hukuman karena terdakwa menyesal dan berdamai dengan korban. Namun, belum terlihat penerapan pendekatan keadilan restoratif secara utuh (misalnya mediasi penal atau kompensasi kepada korban), padahal konteks sosial pelaku dan korban yang saling mengenal seharusnya membuka ruang ke arah itu.
4. Kesesuaian dengan Teori Pidanaan. Dalam teori pidanaan, hakim tampak menggunakan pendekatan teori gabungan (*integratif*), yakni pidanaan bukan hanya untuk pembalasan (*vergelding*), tetapi juga pembinaan (*doeltheorie*). Pertimbangan hakim menyebut bahwa pidana bertujuan untuk mendidik agar terdakwa sadar dan menjadi anggota masyarakat yang baik. Hal ini selaras dengan arah pidanaan modern Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penerapan sanksi pidana dalam hukum pidana Indonesia tidak semata-mata bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi juga untuk mendidik dan mencegah agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Menurut teori tujuan pidanaan (*doel van straf*), terdapat tiga orientasi utama yaitu:²⁹

1. Teori absolut (*retributif*): pidana dijatuhkan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku.
2. Teori relatif (*utilitarian*): pidana bertujuan untuk mencegah kejahatan di masa depan.

3. Teori gabungan (*integratif*): pidana dijatuhkan untuk pembalasan sekaligus perbaikan sosial.³⁰

Putusan ini dimana hakim lebih mengarah pada teori gabungan, karena selain memberikan efek jera, pidana juga diharapkan dapat memperbaiki perilaku terdakwa agar tidak mengulangi tindak pidana.

Dengan demikian, penerapan sanksi pidana dalam putusan ini telah sesuai dengan asas-asas hukum pidana dan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.³¹ Serta vonis terhadap terdakwa telah sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld* dan sejalan dengan tujuan hukum pidana yaitu memberikan efek jera serta melindungi masyarakat dari tindak kekerasan

3. Analisis Keadilan Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mnd

1. Keadilan dari Perspektif Yuridis (Hukum Positif)

Dari sisi hukum positif, putusan hakim telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan visum et repertum, korban mengalami luka berat berupa luka terbuka sedalam 10 cm hingga mengenai tulang, yang menimbulkan halangan bekerja. Hal ini secara jelas memenuhi unsur luka berat sebagaimana dikehendaki pasal. Selain itu, hakim juga telah menilai tidak adanya alasan pemaaf atau pemaaf. Korban memang membawa pisau, tetapi tidak menyerang terdakwa, sehingga tidak memenuhi syarat *noodweer* (pembelaan terpaksa). Secara yuridis, putusan hakim sudah sesuai hukum, tepat dalam menilai unsur, dan tepat dalam menyatakan terdakwa bersalah.

2. Keadilan dari Perspektif Korban

Dilihat dari akibat yang ditimbulkan dan alat yang digunakan (parang), korban mengalami luka serius dan berpotensi mengancam nyawa. Dengan demikian jaksa menuntut pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, yang kemudian diputuskan dengan putusan hakim pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan. Jika dibandingkan beratnya akibat (luka hingga tulang, dua kali tebasan parang), pidana 1 tahun 10 bulan terbilang cukup ringan bagi korban. Dari sisi korban, pidana ini

²⁷ Andi Hamzah, Op. Cit., 2019, hlm. 80.

²⁸ Ibid

²⁹ Sudarto, Op. Cit., 2019, hlm. 156.

³⁰ Roeslan Saleh, Op. Cit., hlm. 23.

³¹ Sudarto, Op. Cit., 1986, hlm. 112.

cenderung kurang mencerminkan rasa keadilan, karena akibat luka berat biasanya dijatuhi pidana lebih tinggi (2–3 tahun).

3. Keadilan dari Perspektif Terdakwa

Faktor-faktor yang meringankan terdakwa cukup kuat:

- a. Terdakwa sopan dan kooperatif.
- b. Mengakui kesalahan dan menyesal.
- c. Tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya.
- d. Sudah memaafkan dan berdamai dengan korban.

Situasi emosional dipengaruhi oleh korban yang sebelumnya mengejar keponakannya sambil membawa pisau. Dengan memperhatikan prinsip pemidanaan dalam KUHP (tujuan mendidik, bukan sekadar membalas), pidana yang dijatuhkan hakim masih rasional bagi terdakwa.

Putusan hakim dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mnd dinilai telah memenuhi rasa keadilan secara yuridis dan mempertimbangkan keadaan subjektif terdakwa. Namun jika dilihat dari perspektif korban dan beratnya luka yang ditimbulkan, pidana 1 tahun 10 bulan dapat dikategorikan relatif ringan. Dengan demikian, putusan ini adil dari sisi penerapan hukum, tetapi belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan substantif bagi korban.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat menurut hukum pidana Indonesia didasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), serta tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, sampai Pasal 51 KUHP. Dalam konteks penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, pelaku yang secara sadar melakukan perbuatan kekerasan hingga menimbulkan luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP, dapat dijatuhi pidana

sesuai ketentuan Pasal 351 ayat (2) atau Pasal 354 KUHP.

2. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Mnd telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan terhadap terdakwa Denny Makanaung karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Hakim menilai seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, termasuk unsur kesengajaan, akibat luka berat, dan kemampuan bertanggung jawab. Pertimbangan hakim mencakup hal-hal yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa menyebabkan luka berat dengan senjata tajam, serta hal-hal yang meringankan seperti penyesalan dan sikap sopan terdakwa di persidangan.

B. Saran

1. Perlu adanya pembaruan hukum untuk mempertegas mekanisme tindak lanjut terhadap pelaku yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, khususnya dalam penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Dalam kasus pelaku tidak memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana seperti pelaku anak atau penyandang disabilitas mental, restorative justice harus diterapkan secara substansial bukan sekadar simbolis. Harus ada kewajiban pemulihan bagi korban, serta pendampingan psikologis dan mekanisme keterlibatan keluarga atau wali dalam pengawasan terhadap pelaku, hal ini untuk mencegah terjadinya pengulangan kejahatan.
2. Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan pembaruan norma terkait penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, termasuk pemberatan pidana ketika pelaku menggunakan senjata tajam di ruang publik, mengingat meningkatnya kasus kekerasan dengan senjata tajam di masyarakat. Diharapkan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perlu untuk mempertimbangkan kondisi korban, misalnya seperti dampak

jangka panjang akibat luka berat, biaya yang dikeluarkan, serta pemulihan psikologis bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2014
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2017
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2018
- Erdianto Effendi, *Hukum pidana Indonesia: Suatu pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014
- Gunardi, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Selatan: Damara Press, 2022
- Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, Surabaya: Revka Prima Media, 2022
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2015
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2017
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Indonesia di Masa Datang*, Bandung: Alumni, 2005
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010
- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, Modul 1 *Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015
- P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Alumni Ahaem Pithaem, 1998
- Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, Pekanbaru: LPPM, 2014
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bogor: Mitra Wacana Media, 2020
- Simons, *Het Nederlands Strafrecht*, Deventer: Kluwer, 1960
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2019
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Tim Pengasuh, *Hukum Pidana*, Manado: Unsrat Press, 2019
- Van Hamel, *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Strafrecht*, Haarlem: Tjeenk Willink, 1911
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang *Hukuman Tutupan*

C. Jurnal

- Afandi, A. N, *Lintas Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor 1166 / Pid.Sus / 2017 / Pn Bks)*, Volume 7, Nomor 1, 2023
- Afridus Darto, Arief Syahrul Alam, Fifin Dwi Purwaningtyas, *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Volume 1, Nomor 2, 2023

Aryo Fadlan, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Volume 5, Nomor 2, 2020

Hasudungan Sinaga, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Secara Bersama-sama Yang Mengakibatkan Kematian*, Volume 4, Nomor 1, 2024

Lusiana, Joice Soraya, Miya Savitri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang Mengakibatkan Kematian*, Volume 1, Nomor 1, 2021

Sahril Fadillah, Heni Siswanto, Fristia Berdian Tamza, Ahmad Irzal Fardiansyah, Maya Shafira, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*, Volume 1, Nomor 5, 2024

Yashendra, M. F, Widjajanti, E, *Yang Mengakibatkan Luka Berat The Judge's Considerations in the Planned Criminal Action of Abuse Result in Serious Injuries*, Volume 5, Nomor 3, 2023

D. Website

Bernadetha Aurelia Oktavira, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dansyarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>

Fathoni Prakarsa Nanda, *Ujung Kasus Pidana dengan Pelaku yang Masih Anak-Anak*, https://radarmalang.jawapos.com/kriminal/811092203/ujung-kasus-pidana-dengan-pelaku-yang-masih-anakanak?utm_source=chatgpt.com

Fitri Novia Heriani, *Memahami Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Baru*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahamipertanggungjawabpidanadalamkuhpbarult65da29d97d621/>

Info Hukum, *Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya*, <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya>

P2ML, *Kesengajaan (Dolus) dan Kealpaan (Culpa), Memahami Unsur dalam Tindak Pidana*, <https://p2mal.uma.ac.id/2024/10/22/ke>

sengajaan-dolus-dan-kealpaan-culpa-memahamiunsur-dalamtindakpidana

Sip Law Firm, *Bentuk dan Unsur Pidana Penganiayaan Ringan*, <https://siplawfirm.id/penganiayaan-ringan/?lang=id>

Willa Wahyuni, *Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya*, <https://jdih.banyuwangikab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya>

E. Sumber Hukum Lain

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 222/Pid.B/2024/PN Mnd

Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 144/Pid.B/2014/PN.Cj.